



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah perlu menetapkan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
4. Bupati adalah Bupati Dompu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
6. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
7. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
8. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
9. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
10. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
11. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
12. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

## BAB II

### PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

#### Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah Kabupaten Dompu dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan daerah.

### Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ektern antar pejabatpegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

### Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/ beban kerja dan struktur organisasi.

## BAB III

### STADARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

#### Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

#### Pasal 6

Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc; dan
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkøm;
- j. ruang arsip rahasia;

- k. ruang arsip aktif
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Sekretariat Daerah; dan
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

#### Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;

- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

#### Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabotan rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

#### Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah instansi/ rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

#### Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan.

#### Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil bupati.

#### Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperuntukan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V.

#### Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperuntukan pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/ lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai .

#### Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa, dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.

- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti; alarm sistem, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.
- (8) Pemberian sarana dan prasarana kepada pejabat pemerintahan berupa kendaraan dinas bermotor disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Dompus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus  
pada tanggal 20 JUNI 2017


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompus  
pada tanggal 20 JUNI 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA  
KERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
DOMPU.

I. RUANGAN KANTOR

- a. Ruang Kantor Bupati / Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal :
  1. Ruangan kerja 40 M<sup>2</sup>;
  2. Ruangan tamu 30 M<sup>2</sup>;
  3. Ruangan rapat 40 M<sup>2</sup>;
  4. Ruangan rapat urama 80 M<sup>2</sup>;
  5. Ruangan tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  6. Ruang staf /adc 20 M<sup>2</sup>;
  7. Ruang istirahat 15 M<sup>2</sup>; dan
  8. Ruangan kamar mandi /toilet 7,5 M<sup>2</sup>.
- b. Ruang kantor wakil bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
  1. Ruangan kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. Ruangan tamu 25 M<sup>2</sup>;
  3. Ruangan rapat 36 M<sup>2</sup>;
  4. Ruangan tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  5. Ruang staf /adc 15 M<sup>2</sup>;
  6. Ruang istirahat 13 M<sup>2</sup>; dan
  7. Ruang kamar mandi/toilet 6 W.
- c. Ruangan kantor ketua/wakil ketua DPRD Kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
  1. Ruangan kerja 25 M<sup>2</sup>;
  2. Ruangan tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. Ruangan rapat 30 M<sup>2</sup>;
  4. Ruangan tunggu 9 M<sup>2</sup>;
  5. Ruang staf /adc 9 M<sup>2</sup>;
  6. Ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>; dan
  7. Ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.
- d. Ruangan kantor sekda kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
  1. Ruangan kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. Ruangan tamu 15 M<sup>2</sup>;
  3. Ruangan rapat 35 M<sup>2</sup>;
  4. Ruangan tunggu 10 M<sup>2</sup>;
  5. Ruang staf /adc 9 M<sup>2</sup>;
  6. Ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>; dan
  7. Ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.

- e. Ruang kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
  - 1. Ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
  - 2. Ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
  - 3. Ruang tamu 12 M<sup>2</sup>; dan
  - 4. Ruangan toilet 4 M<sup>2</sup>.
- f. Ruang kantor pejabat Eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
  - 1. Ruang kerja 12 M<sup>2</sup>;
  - 2. Ruang rapat 12 M<sup>2</sup>;
  - 3. Ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.
- g. Ruang kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
  - 1. Ruang kerja 9 M<sup>2</sup>;
  - 2. Ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

### A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

- 1. Dalam ruangan kerja bupati di lengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan perlengkapan :
  - 1). ukuran : panjang 190 cm, lebar /dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2). model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitas setara;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5). kelengkapan : writing set, almanac meja, bendera RI kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan lembaran disposisi.
- b) meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1). ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c) kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1). ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2). model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3). bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel; coklat atau warna lain yang disesuaikan

- 4). warna : dengan warna meja kerja.
- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e) kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
- 1). ukuran per set :
    - a. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2). model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3). bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2). model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan
  - 4). warna : kaca;  
coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g) brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  - 2). model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : besi atau baja tahan api ;
  - 4). warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h) buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2). model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;.
- i) Lambang Negara 1 (satu) unit;
- j) Bendera Nasional 1 ( satu) unit;
- k) Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l) Foto Wakil Presiden 1 (satu)unit;

- m) Lambing Daerah 1 (satu) unit;
- n) Peta Wilayah 1 (satu) unit;
- o) Jam Dinding 1 (satu) unit;
- p) Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis /langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q) Intercom 1 (satu) unit;
- r) Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t) Computer dan printer 1 (satu) set;
- u) Pesawat televisive, radio/tape dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v) Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w) Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x) Papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y) Bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu di lengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a) kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1).kursi tamu:

- a). ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) panjang 120 cm lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b). model/type : kursi size atau di sesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa di bungkus kain bludru atau kulit.
- c). bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara; yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2). meja tamu

- a). ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b). model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok ;
- d). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan .

b) lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi:

- 1). ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2). model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3). bahan : kayu kelas 1 dan kaca dan kualitas setara;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c) lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel.  
dengan spesifikasi :

- 1). ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2). model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3). bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan .

d) jam dinding 1 (satu) unit;

e) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f) cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a) kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh ) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

- a). ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b). model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
- c). bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2). meja rapat:

- a). ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b). model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara ;
- d). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan .

b) lambang Negara 1 (satu) unit;

c) bendera Nasional 1 (satu) unit;

d) foto Presiden 1 (satu) unit;

e) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f) bendera Lambang Daerah 1 (satu) unit;

g) foto Bupati/Wakil Bupati dan para Mantan Bupati/Wakil Bupati masing-masing 1 (satu)

h) mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

- i) over head projector (OHP) dan atau LCD proyektor (in focus) dan layar (screen) 1(satu) unit
- j) papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k) pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m) palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n) jam dinding 1 (satu) unit;
- o) kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf /adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a) meja kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2). model/type : setengah biro;
- 3). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b) kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3). bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4). warna : hitam atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c) kursi kerja 2 (dua ) unit dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralasan karet di bungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang.

d) filing cabinet 2 (dua) unit dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2). model/type : biasa berlaci 2 (dua)
- 3). bahan : plat besi
- 4). warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e) meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer

- a. ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) kursi  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang diseuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f) gantungan untuk atribut dengan spesifikasi :
    - 1) gantungan dinding;dipasang setinggi 175 cm terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g) kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i) mesin feximile 1 (satu ) set;
  - j) komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k) mesin ketik elektronik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l) kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit
  - m) pendingin ruangan (AC ) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n) pesawat televisise atau radio/ tape 1 (satu) unit;
  - o) kamera pemantau atau (CC-N) 1 (satu) unit;
  - p) papan tulis putih atau (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q) peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r) cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s) jam dinding 1 (satu) unit
  - t) kalender 1 (satu ) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a) kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1). kursi tamu:
      - a. ukuran per set :
        1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        2. panjang 120 cm lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        3. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 35 untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b. model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;sandaran tangan dan duduk beralas karet atau busa, dibungkus
      - c. bahan : imitalisir;
      - d. warna : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara; coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2). meja tamu
  - a. ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
  - b. model/type : biasa atau menyesuaikan:
  - c. bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  
- b) lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1). ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan:
  - 3). bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
  
- c) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d) cermin gantung 1 (satu) unit;

#### B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - 1). ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2). model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - 4). warna : coklat tua atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5). kelengkapan : writing set, almanac meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  
- b) meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi;
  - 1). ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan:
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau ttik blok;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  
- c) kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi;
  - 1). ukuran : panjang 60 cm, tinggi 60 cm tinggi . tinggi 45 cm:
  - 2). model/type : antik atau menyesuaikan sandaran, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
  - 3). bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan warna meja kerja;

- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e) lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi;
- 1). ukuran : a). panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
b). panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
c). panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2). model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3). bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- f) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2). model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- g) Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1). ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2). model/type : biasa berlaci 4 (empat);
  - 3). bahan : plat besi;
  - 4). warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h) buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi dalam kerja.
- i) lambang negara 1 (satu) unit;
- j) bendera nasional 1 (satu) unit;
- k) foto Presiden 1 (satu) unit;
- l) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m) lambang daerah 1 (satu) unit;
- n) peta wilayah 1 (satu) unit;

- o) jam dinding 1 (satu) unit;
- p) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q) intercom 1 (satu) unit;
- r) mesin faximile 1 (satu) unit;
- s) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t) komputer dan printer 1 (satu) set;
- u) pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;
- v) kulkas atas dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w) cermin gantung 1 (satu) unit;
- x) bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a) kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu dengan spesifikasi:

1). kursi tamu:

- a. ukuran : 1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c. bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya
- d. warna : setara; coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2). meja tamu

- a. ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b. :
- c. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara dan kaca;
- d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- b) Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per unit : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2). model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara dan kaca;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- c) Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1). ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

d)jam dinding 1 (satu) unit;

e) pendingin ruangan (AC) Sesuai kebutuhan ruangan;

f) cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a) meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1). ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2). model/type : setengah biro;
- 3). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

b) kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3). bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4). warna : hitam atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

c) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d) Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2). model/type : biasa berlaci 2 (dua);
- 3). bahan : plat besi;
- 4). warna : light grey atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja ;

e) meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) Meja Komputer:

- a. ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) Kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f) gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g) kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i) mesin faximile 1 (satu) unit;

j) komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuh;

k) mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l) dispenser air minum 1 (satu) unit;

m) pendingin ruangan ( AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n) pesawat televisive atau radio/tepe 1 (satu) unit;

o) kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;

p) papa tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

q) peta wilayah 1 (satu) unit;

r) cermin gantung 1 (satu) unit;

s) jam dinding 1 (satu) unit;

t) kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a) kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit. dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a). ukuran per set : 1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2. panjang 120 cm lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b). model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan duduk beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir
- c). bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu :
  - a). ukuran per set : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b). model/type : biasa atau menyesuaikan
  - c). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
  - d). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
- b) Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1). ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan
  - 3). bahan : kayu atau aluminium dan kaca
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
- c) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d) cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD.

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - 1). ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2). model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
    - 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
    - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5). kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  
  - b) meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1). ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan
    - 3). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
    - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  
  - c) kursi kerja 1 (unit), dengan spesifikasi :
    - 1). ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2). model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru
    - 3). bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
    - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan warna meja kerja.

- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan , sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2). model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f) filling kabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2). model/type : biasa berlaci 4 (empat).
  - 3). bahan : plat besi;
  - 4). warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g) buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitas setara, dan kaca;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h) lambing negara 1 (satu) unit;
- i) bendera nasional 1 (satu) unit;
- j) foto Presiden 1 (satu) unit;
- k) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l) lambing daerah 1 (satu) unit;
- m) peta wilayah 1 (satu) unit;
- n) jam dinding 1 (satu) unit;
- o) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p) intercom 1 (satu) unit;
- q) mesin faxsimile 1 (satu) unit;
- r) pendindingi ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s) komputer dan printer 1 (satu) set;
- t) pesawat televisise dan radio/tape, masing-masing satu unit;
- u) kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- v) cermin gantung 1 (satu) unit;
- w) bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a) kursi tamu kapasitas 12 (dua belas ) orang duduk berikut meja tamu,dengan spesifikasi:

1). kursi tamu

- a. ukuran : 1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
2. panjang 120 cm lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
3. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b. model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan duduk beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c. bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2). meja tamu

- a. ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan
- c. bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b) Lemari buku 1 (satu) unit dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per set : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2). model/type : antik atau menyesuaikan
- 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4). warna : Coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c) Lemari kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per set : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2). model/type : biasa atau menyesuaikan
- 3). bahan : kayu atau aluminium, dan kaca;
- 4). warna : Coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d) jam dinding 1 (satu) unit;

e) pendingin ruangan ( AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f) cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapannya perlengkapan kantor sebagai berikut:

a) meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2). model/type : setengah biro;
- 3). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4). warna : Coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b) kursi kerja 2 ( dua ) Unit dengan spesifikasi:
- 1). ukuran per : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 set cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4). warna : hitam atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; dan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d) Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1). ukuran per : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 set cm;
  - 2). model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3). bahan : plat besi;
  - 4). warna : light grey atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e) meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer
    1. ukuran per : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi set 75 cm;
    2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
    3. bahan : kayu atau tik blok;
    - 4 warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) Kursi:  
Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f) gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
1. gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  2. gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g) kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i) mesin faximile 1(satu) unit;
- j) komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k) mesin ketik elektrik 1(satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l) dispenser air minum 1 (satu)

- m) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n) pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o) papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - p) Peta wilayah 1 (satu) unit;
  - q) Cermin gantung 1 (satu) unit;
  - r) Jam dinding 1 (satu) unit;
  - s) Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu ketua/wakil ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a) Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Kursi tamu:
      - a. ukuran : 1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - 2. panjang 120 cm lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - 3. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b. model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan duduk beralas karet atau busa, dibungkus kain imitalisir;
      - c. bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja tamu :
      - a. ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b. model/type : biasa atau menyesuaikan
      - c. bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b) lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1). ukuran per set : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3). bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - d) Cermin gantung 1 (satu) unit.

#### D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja sekda dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a) meja kerja besar 1(satu) unit, dengan spesifikasi dan perlengkapan :
  - 1). ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2). model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5). kelengkapan : writing set, almanac meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  
- b) meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1). ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan : dengan komposisi warna ruangan kerja.
  
- c) kursi kerja 1 (unit), dengan spesifikasi :
  - 1). ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru
  - 3). bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  
- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan , sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  
- e) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1). ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan : dengan komposisi warna ruangan kerja.

- f) filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2). model/type : biasa berlaci 4 (empat).
  - 3). bahan : plat besi;
  - 4). warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- g) buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1). ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3). bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

h) kursi size 1 (satu) set berikut meja;

i) foto Presiden 1 (satu) unit;

j) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

k) peta wilayah 1 (satu) unit;

l) jam dinding 1 (satu) unit;

m) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat otomatis langsung sesuai kebutuhan jabatan;

n) intercom 1 (satu)

o) mesin faximile 1 (satu) unit;

p) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

q) komputer dan printer 1 (satu) set;

r) pesawat televisive atau radio/tape, 1 (satu) unit;

s) dispenser air minum 1 (satu) unit;

t) cermin gantung 1 (satu) set;

u) bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a) Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu

- a. ukuran : 1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
2. panjang 120 cm lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
3. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 untuk 1 (satu) tempat duduk.

b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c. bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya

d. warna : setara; coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu
    - a. ukuran per set : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c. bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - b) lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1). ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
    - 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3). bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - c) jam dinding 1 (satu) unit;
  - d) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - e) cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
- a) kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berkit meja rapat, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat
      - a). ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b). model/type : biasa atau menyesuaikan
      - c). bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
      - d). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
    - 2) meja rapat:
      - a. Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan .
  
  - b) lambang negara/daerah 1 (satu) unit
  - c) foto Presiden 1 (satu) unit
  - d) foto wakil presesiden 1 (satu) unit;
  - e) mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f) over head projector (OHP) dan /atau LCDprojektor (in focus) dan layar (screen)1 (satu) set;
  - g) papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h) pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i) pendingin ruangan(AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - j) palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - k) jam dinding 1 (satu) unit;
  - l) kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a) meja kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi:

- 1). ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2). model/type : setengah biro;
- 3). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b) kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi;

- 1). ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2). model/type : biasa atau menyesuaikan
- 3). bahan : rangka besi atau mentkysaikan;
- 4). warna : hitam atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c) kursi hadap 2(dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan sadaran rendah ;sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d) filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi;

- 1). ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm
- 2). model/type : biasa berlaci 2 (dua);
- 3). bahan : plat besi;
- 4). warna : linght grey atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e) meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi;

1) meja komputer;

- a. ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2). kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f) gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

- 1). gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2). gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat diberi tangkai-

tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

- g) kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h) pesawat telepon 2 (dua) unit untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i) mesin faximele 1 (satu) unit;
  - j) komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k) mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l) dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m) pendingin ruangan ( AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n) papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - o) peta wilayah 1 (satu) unit;
  - p) cermin gantung 1 (satu) unit;
  - q) jam dinding 1 (satu) unit;
  - r) kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu sekda dilengkapi perlengkapan sebagai berikut;
- a) kursi tamu 1 (satu) set berikut meja,
    - 1) kursi tamu:
      - a. ukuran per set :
        - 1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - 2. panjang 120 cm lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - 3. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b. model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
      - c. bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja tamu :
      - a). ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b). model/type : biasa;
      - c). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
      - d). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b) lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1). ukuran per set : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2). model/type : biasa;
    - 3). bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
  - d) cermin gantung 1 (satu) unit.

## E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a) meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- 1). ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2). model/type : meja biro berlapis kaca setebal 5 mm;
  - 3). bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
  - 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - 5). kelengkapan : writing set, almanak meja, baik potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b) meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1). ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c) kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1). ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;
- 2). model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3). bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan warna meja kerja.

d) kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1). ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2). model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3). bahan : kayu kelas dan kaca;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f) kursi size 1 (satu) berikut meja;

g) foto Presiden 1 (satu) unit;

h) foto wakil Presiden 1 (satu) unit;

i) peta wilayah 1 (satu) unit;

j) jam dinding 1 (satu) unit;

k) pesawat telepon 1 (satu) unit;

l) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- m) komputer dan printer 1 (satu) set;
- n) pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- o) bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a) kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a. ukuran : 1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
2. panjang 120 cm lebar/dalam 80 cm tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
3. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan duduk beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c. bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a. ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b) lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1). ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2). model/type : biasa;
- 3). bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
- 4). warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c) jam dinding 1 (satu) unit;

d) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:

a) kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1). kursi rapat;

- a. ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan
- c. bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

3. kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi;
  - a). ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm biasa berlaci 4 (empat);
  - b). model/type : plat besi;
  - c). bahan : light grey atau warna lain yang di sesuaikan
  - d). warna : dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja ;

### III. RUMAH DINAS

#### A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
  - a. Luas bangunan 500M<sup>2</sup>;
  - b. Luas tanah 3.000M<sup>2</sup>; dan
  - c. Luas pendopo 250 M<sup>2</sup>.
2. Rumah jabatan untu Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 350 m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 1.500 m<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 175 m<sup>2</sup>;
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 300m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 750m<sup>2</sup>.
4. Rumah jabatan untuk wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 250m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 500m<sup>2</sup>.
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 300m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 750m<sup>2</sup>.

#### B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselon II/ anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 150 m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 350m<sup>2</sup>.
2. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 70 m<sup>2</sup>; dan
  - b. luas tanah 200 m<sup>2</sup>.
3. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk pejabat eselon IV, dengan maksimal:
  - a. Luas bangunan 54 m<sup>2</sup>; dan
  - b. Luas tanah 150 m<sup>2</sup>.
4. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :

- a. Luas bangunan 36 m<sup>2</sup>; dan
- b. Luas tanah 100 m<sup>2</sup>.

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
  - a. Luas bangunan 70m<sup>2</sup>; dan
  - b. Luas tanah 200 m<sup>2</sup>.
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
  - a. Luas bangunan 54 m<sup>2</sup>; dan
  - b. Luas tanah 150 m<sup>2</sup>.
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
  - a. Luas bangunan 45 m<sup>2</sup>; dan
  - b. Luas tanah 120 m<sup>2</sup>.
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
  - a. Luas bangunan 36 m<sup>2</sup>; dan
  - b. Luas tanah 100 m<sup>2</sup>.

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500cc
		1 (satu) unit	jeep	3.200cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200cc
		1 (satu) unit	jeep	2.500cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000cc 2.500cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600cc 2.500cc
5	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200cc

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN